

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechtsubject* atau *law of subject* dalam bahasa Inggris. Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.¹ Sebagai subjek hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum, ia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya.²

Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia; malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak jika perlu untuk kepentingannya.³ Selama manusia masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak. Dikatakan dalam Pasal 3 BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa “Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewargaan”.

Setiap manusia sebagai orang, tiada terkecuali memiliki hak-hak dan kewajiban, namun dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Dalam Hukum Perdata ada beberapa golongan orang yang dinyatakan “cakap” dan “tidak cakap” untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum.⁴ Orang

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm 40.

² C S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 117.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm 117-118.

yang dinyatakan “tidak cakap” dalam melakukan perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*), yang selalu harus diwakili oleh orang tuanya, walinya atau kuratornya.⁵

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Orang yang belum dewasa atau yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin (Pasal 330 KUH Perdata).
- b. Setiap orang dewasa yang sudah mencapai usia 21 tahun ke atas namun berada dalam pengampuan karena alasan dalam keadaan dungu, sakit otak dan mata gelap (Pasal 433 KUH Perdata).
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 1330 KUH Perdata).

Namun dalam perkembangannya ketentuan batas usia seseorang yang belum dewasa, yang berada di bawah perwalian orang tua menurut Pasal 330 KUH Perdata diatas telah diperbaharui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 477/K/Sip/197 tanggal 13 Oktober 1976 dimana batas usia belum dewasa adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.

Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa orang yang akan melakukan perbuatan hukum haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan hukum atau orang yang telah dewasa.⁶ Arti “kecakapan” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran dalam melakukan sesuatu.⁷ Adapun maksudnya orang itu mampu

⁵ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, 1980, hlm 20.

⁶ Fitri Mangunsong, “Analisis Yuridis Lembaga Pendewasaan (*Handlichting*) Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi*, No. 2. Vol. 1, Mei 2020, hlm 173.

⁷ Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, 1997, hlm 96.

untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian jual beli, sewa menyewa, menerima suatu hak seperti warisan, dan juga mampu melakukan perkawinan.

Berbicara mengenai kecakapan hukum maka sering dikaitkan dengan batas usia seseorang. Dikaitkannya masalah kedewasaan dengan usia adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Karena usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 mengatakan bahwa dewasa adalah mereka yang telah mencapai umur 21 tahun dan mereka yang telah menikah meskipun belum berumur 21 tahun. Sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 477/K/Sip/1976 bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut ketentuan yang sama dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 477/K/Sip/1976. Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) menyatakan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menurut ketentuan hukum adat seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum ditentukan dengan kedewasaan seseorang.⁸ Ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa *baligh*, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah untuk pria.⁹ Soepomo mengatakan seseorang sudah dewasa apabila seseorang itu sudah *kuat gawe* (mampu bekerja sendiri), cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melaksanakan tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya.¹⁰

⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014, hlm 262.

⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm 25.

¹⁰ Djamanat Samosir, *Op. Cit.*, hlm 262-263.

Hukum Islam dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 menyatakan batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum melangsungkan perkawinan. Adanya batasan usia ini maka semakin jelas bahwa setiap manusia saat akan bertindak harus terlebih dahulu dewasa atau cakap tidak terkecuali perkawinan.

Tentu pada suatu masa tertentu bagi seorang pria dan seorang wanita akan timbul keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.¹¹

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Subekti berpendapat dalam bukunya bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹² Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.¹³

Dalam KUH Perdata defenisi perkawinan tidak ada disebutkan namun Pasal 26 KUH Perdata dikatakan Undang-Undang hanya memandang soal perkawinan dalam hubungan–hubungan keperdataannya saja. Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sementara

¹¹ Rusli, Dan R Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Bandung, Pionir Jaya, 1986, hlm 10.

¹² Subekti, *Op. Cit.*, hlm 23.

¹³Wirjono Prodjodikoro dalam P N H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm 34.

itu persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan.¹⁴ KUH Perdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan, hal ini di tegaskan dalam Pasal 81 KUH Perdata.¹⁵

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yang mana perkawinan ini bersangkutan paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan, dan masalah pewarisan.¹⁶ Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.¹⁷

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan defenisi perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaliidzan* (perjanjian agung) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam, yaitu melalui akad nikah karena memenuhi rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum yang tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu.¹⁸

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁹ Begitu pula tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam

¹⁴ Subekti, *Loc. Cit.*

¹⁵ P N H Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm 36.

¹⁶Tolib Setiady dalam H. M. Anwar Rachman, dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2020, hlm 12.

¹⁷ Ter Haar dalam Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung, Mandar Maju, 1990, hlm 8-9.

¹⁸ H. M. Anwar Rachman, dkk., *Op. Cit.*, hlm 32.

¹⁹ C S T Kansil, *Op. Cit.*, hlm 225.

Pasal 3 KHI tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.

Agar terwujudnya tujuan perkawinan tersebut maka harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu mengatur syarat-syarat sahnya perkawinan meliputi:

- a. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 KUH Perdata).
- b. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang, laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata).
- c. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan (Pasal 34 KUH Perdata).
- d. Harus ada izin dari pihak ketiga.
- e. Tidak adanya paksaan (Pasal 28 KUH Perdata).

Sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2)).
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (3)).
- d. Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau

keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup (Pasal 6 ayat (4)).

- e. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).

Syarat perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam sesuai Pasal 15 ayat (1) menyebutkan:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Dari berbagai peraturan yang mengatur mengenai syarat perkawinan, salah satu syarat sah perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai adalah usia. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jelas menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Perihal ketentuan batas usia kawin telah terjadi perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Tiap peraturan berbeda-beda dalam menentukan batas usia untuk bisa melakukan perkawinan.

Adanya batasan umur tersebut menunjukkan sebuah arahan kepada siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan untuk menyesuaikan dengan batasan umur yang telah ditentukan Undang-Undang.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melihat bahwa pada umumnya seseorang apabila telah mencapai umur dewasa dalam Undang-Undang telah memiliki

kedewasaan yang mampu untuk berpikir lebih matang. Dari segi usia tersebut calon mempelai diharapkan dapat memiliki kesiapan dari segi fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan.²⁰ Begitupula seseorang yang beragama Islam harus sudah dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam agar bisa melangsungkan perkawinan sesuai Pasal 15 KHI.

Calon mempelai suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun, karena kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental, dan kejiwaan, serta agama dan budaya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan sekedar bersifat biologis, tetapi juga kematangan psikologis dan sosial.²¹

Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa KUH Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebab dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan anak di bawah umur bukan hal yang baru di Indonesia. Perkawinan anak di bawah umur sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak hanya di kota melainkan di desa/pedalaman pun sudah banyak terjadi. Meskipun perkawinan anak dibawah umur adalah penyimpangan dari Pasal 29 KUH Perdata, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 15 KHI dan telah dikatakan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan telah ditetapkan namun kenyataannya perkawinan anak dibawah umur masih juga bisa dilaksanakan.

Sementara anak dibawah umur dianggap belum dewasa dan dianggap belum mampu untuk hidup dalam perkawinan. Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah

²⁰ Catur Yudianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2018, hlm 11.

²¹ Mardi Candra, *Op. Cit.*, hlm 27.

masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga, dimana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga karena pasangan suami istri tidak akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa.²² Sesuai tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan terhindari dari perceraian.

Terjadinya ikatan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan ini haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat.²³

Perkawinan anak dibawah umur merupakan suatu peristiwa kawin antara orang-orang yang tidak sesuai dengan batasan minimum usia perkawinan yang telah diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sebab berhubungan dengan kedewasaan dari perkawinan masih ada dualisme hukum. Demikian di Indonesia masih terikat pada hukum yang hidup dalam masyarakat adat.

Terhadap pernyataan tersebut diatas menunjukkan masih terdapatnya dualisme hukum terkait kedewasaan dalam perkawinan. Disamping itu masyarakat Indonesia masih terkait pada masing-masing hukum adatnya. Oleh karenanya tidak sedikit anak yang masih berada dibawah umur menurut ketentuan undang-undang perkawinan mengajukan dispensasi kawin melalui pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Pendewasaan Hukum Untuk Mendapatkan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur”.

²² Mardi Candra, *Op. Cit.*, hlm 127.

²³ Intan Rifatul Hakim, Skripsi: “*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*”, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri, 2017), hlm 59.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah anak yang berada dibawah umur dapat diberikan dispensasi kawin?
2. Apakah yang menjadi alasan pemberian dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui anak dibawah umur dapat diberikan dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui alasan pemberian dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan lebih lanjut mengenai dispensasi kawin terhadap perkawinan anak dibawah umur di bidang Hukum Perdata, khususnya dalam Hukum Perkawinan

2. Secara Praktis

- a. Penulisan ini dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan bagi lembaga penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, serta bagi masyarakat luas mengenai dispensasi kawin terhadap perkawinan anak dibawah umur. Dan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

- b. Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pendewasaan Hukum Kuh Perdata

1. Pengertian Pendewasaan Hukum

Istilah pendewasaan atau perlunakan (*handlichting*) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yang telah dewasa,

baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan.²⁴ Mengenai pendewasaan atau perlunakan diatur dalam Pasal 419 KUH Perdata. Pasal 420 menyebutkan:

“Perlunakan, dengan mana seorang anak belum dewasa dinyatakan dewasa, diperoleh dengan *venia aetatis* atau surat-surat pernyataan dewasa, yang diberikan oleh Presiden, setelah mendengar nasihat dari Mahkamah Agung”.

Permohonan untuk dipersamakan sepenuhnya dengan seorang yang sudah dewasa, dapat diajukan oleh seorang anak yang sudah mencapai umur 20 tahun kepada Presiden, dengan melampirkan surat kelahiran atau lain-lain bukti yang menyatakan, ia telah mencapai umur tersebut sebagaimana dalam Pasal 420 KUH Perdata.

2. Macam-Macam Bentuk Pendewasaan Hukum

Pada dasarnya, ada dua macam bentuk pendewasaan, yaitu:²⁵

a. Pendewasaan Terbatas

Dengan pendewasaan terbatas, maka anak dibawah umur (yang belum dewasa) dinyatakan dewasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Syarat untuk mengajukan pendewasaan terbatas adalah harus sudah berusia 18 tahun dan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 426 KUH Perdata).

b. Pendewasaan Penuh

Dengan pendewasaan penuh, maka anak dibawah umur (yang belum dewasa), dinyatakan dewasa untuk melakukan segala tindakan hukum. Syarat untuk mengajukan pendewasaan penuh yaitu sudah harus berusia 20 tahun dan permohonan ini diajukan ke Presiden (Pasal 421 KUH Perdata).

B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

²⁴ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia group, 2015, hlm 23.

²⁵ *Ibid.*

1. Defenisi Dan Tujuan Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; melakukan hubungan kelamin; menikah. Perkawinan mengandung perihal urusan kawin; pernikahan; perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.²⁶

Berikut pengertian perkawinan menurut para ahli hukum, yaitu:

- a. Subekti, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁷
- b. Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.²⁸
- c. Martiman Prodjohamidjojo, perkawinan adalah *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan *muhrim*.²⁹

Perkawinan dalam sistem Hukum di Indonesia dikenal ada 3 (tiga) sistem Hukum, diantaranya adalah perkawinan dalam sistem Hukum Agama, perkawinan dalam sistem Hukum Nasional, dan perkawinan dalam sistem Hukum Adat. Diantara ketiga sistem Hukum tersebut memang mempunyai karakteristik dan ciri yang berbeda-beda dalam mengatur tentang masalah perkawinan.³⁰

a. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

²⁶ Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, 1997, hlm 292.

²⁷ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, 1983, hlm 23.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro dalam P. N. H. Simajuntak, *Op. Cit.*, hlm 36.

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo dalam Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Kawin*, Bandung, Nusa Media, 2018, hlm 3.

³⁰ Made Adriawan Restu Ningrat, “Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat”, *Lex Privatum* Vol. VI No. 8, Oktober 2018, hlm 83.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah merupakan hal yang dianggap penting dan sakral untuk setiap orang. Hal itulah yang membuat perkawinan haruslah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 KUH Perdata menyebutkan “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Perkawinan menurut KUH Perdata adalah hubungan keperdataan, yakni hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita. Perkawinan dinyatakan sah apabila telah dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum dari KUH Perdata.

Adapun yang menjadi tujuan dari perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan sebagai suami dan istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yang mana perkawinan ini bersangkutan paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.³¹

³¹ Tolib Setiady dalam H. M. Anwar Rachman dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2020, hlm 13.

Menurut hukum adat, perkawinan itu bukan saja berarti ‘Perikatan Perdata’, tetapi juga merupakan ‘Perikatan Adat’ dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.³² Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³³ Indonesia terdiri dari beragam adat dan istiadat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, hal ini tentu memengaruhi perkawinan di Indonesia.

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia dapat berbentuk dan bersistem sebagai berikut:³⁴

- 1) Perkawinan Jujur yaitu dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kediaman suami. Perkawinan ini untuk mempertahankan garis keturunan bapak (Patrilineal). Bentuk perkawinan ini dapat dilihat dalam masyarakat adat Batak.
- 2) Perkawinan Semenda yaitu pelamaran yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kediaman istri. Perkawinan ini untuk mempertahankan garis keturunan ibu (Matrilineal). Bentuk perkawinan ini dapat dilihat dalam masyarakat adat Minangkabau.
- 3) Perkawinan Bebas yaitu pelamaran yang dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat tinggal mereka. Perkawinan ini menarik keturunan dari kedua belah pihak baik bapak maupun ibu (Bilatera/Parental). Bentuk perkawinan ini dapat dilihat dalam masyarakat adat Jawa.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, atau keibuan atau keibu-

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung, Mandar Maju 1990, hlm 8.

³³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014, hlm 279.

³⁴ H. M. Anwar Rachman, dkk., *Op. Cit.*, hlm 14.

bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.³⁵ Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku di Indonesia berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat di Indonesia pun berbeda-beda serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Pada masyarakat adat di Indonesia ada 3 jenis sistem keturunan, yaitu:³⁶

- 1) Masyarakat Patrilineal, yaitu jenis masyarakat yang menarik garis keturunan dari bapak dan tujuan perkawinan dalam masyarakat patrilineal adalah untuk mempertahankan garis keturunan bapak. Sehingga anak laki-laki tertua harus melakukan perkawinan ambil istri, yang mana setelah terjadinya perkawinan istri ikut dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.
- 2) Masyarakat Matrilineal, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari ibu dan tujuan perkawinan dalam masyarakat matrilineal adalah untuk mempertahankan keturunan ibu. Sehingga anak wanita tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami dimana setelah perkawinan suami ikut dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya.
- 3) Masyarakat Bilateral atau Parental, yaitu masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, bapak dan ibu.

c. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dalam Hukum Islam diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 170 KHI. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm 23.

³⁶ *Ibid.*

Mitssaqan Ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana dalam Pasal 2 KHI.

Kata Nikah berasal dari Bahasa Arab *al-nikah* yang berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad.³⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kawin” dari perkawinan memiliki arti yang sama dengan menikah “nikah”. Kata “nikah” berarti ikatan (*akad*) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³⁸

Nikah pada hakikatnya adalah akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri, akad artinya ikatan atau perjanjian, jadi perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria.³⁹ Perkawinan bukan hanya perjanjian biasa namun perjanjian suci yang dilakukan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* (Pasal 3 KHI). Menurut Soemiyati, tujuan perkawinan dalam islam yaitu: “untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikut ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.”⁴⁰

Agama Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain untuk:⁴¹

³⁷ H. M. Anwar Rachman dkk, *Op. Cit.*, hlm 31.

³⁸ Kamisa, *Loc. Cit.*

³⁹ Asmin dalam H. M. Anwar Rahman dkk, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Soemiyati dalam Mukhtali Jarbi, “*Pernikahan Dalam Hukum Islam*”, PENDAIS, Nomor 1, Vol. 1, 2019, hlm 59.

⁴¹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar-Agama dan Masalahnya*, Bandung, Pionir Jaya, 1986, hlm 22.

- 1) Melanjutkan keturunan,
- 2) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat,
- 3) Menimbulkan rasa kasih sayang,
- 4) Menghormati sunah Rasul, dan
- 5) Membersihkan keturunan.

2. Asas-Asas Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan mengenai asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan.

⁴² Sudarsono dalam H. M. Anwar Rachman dkk, *Op. Cit.*, hlm 94-95.

- d. Menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar bisa mewujudkan tujuan perkawinan ssecara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Mengenai asas monogami juga diatur dalam Pasal 27 KUH Perdata. Asas monogami yang dianut dalam KUH Perdata adalah mutlak sebagaimana dikatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan seorang perempuan mempunyai seorang laki-laki sebagai suami.⁴³

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa dalam sebuah perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Asas monogami pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan tidak mutlak sebab pada Pasal 3 ayat (2) dikatakan bahwa “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

⁴³ Dachlan Hasyim, “*Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*”, Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 23, No. 2, 2007, hlm 307.

Mengenai poligami dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam terdapat yang menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, dan terbatas hanya sampai empat istri.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempatnya tinggal. Adapun saat seorang suami hendak meminta izin dari pengadilan untuk poligami harus memiliki syarat sesuai Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak mereka,
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan maka calon mempelai terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan di Indonesia terdapat dalam aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat demi sahnya suatu perkawinan. Sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dan ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Apabila perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka kedudukan perkawinan dihadapan hukum dianggap tidak sah. Selain pada Pasal 2 syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan.
- 4) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendak.
- 5) Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Selanjutnya menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pada Pasal 7 telah terjadi perubahan sebagaimana dalam Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

b. Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Apabila telah dilaksanakan menurut tata-tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut tata-tertib hukum adat. Kecuali bagi masyarakat yang agamanya belum diakui oleh pemerintah seperti “Parmalim” di kalangan masyarakat adat Batak, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata-tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.⁴⁴

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur tentang syarat-syarat dan rukun untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Adapun perbedaan syarat-syarat dan rukun perkawinan yaitu, syarat-syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan, sedangkan rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi pada saat melangsungkan perkawinan.⁴⁵ Yang menjadi syarat-syarat perkawinan Islam yaitu.⁴⁶

- 1) Adanya persetujuan dari kedua calon suami-istri dan dari wali calon istri;
- 2) Beragama Islam, cukup dewasa, dan sehat pikirannya; yang maksudnya adalah dewasa atau sudah akil baligh dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan.
- 3) Kedua calon suami dan istri bukan mahram, yang artinya si pria tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan dengan si wanita dan begitu sebaliknya,

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm 27.

⁴⁵ Rusli dan R. Tama, *Op. Cit.*, hlm 24.

⁴⁶ *Ibid.*

- 4) Calon istri tidak terikat dalam suatu tali perkawinan dan tidak ada perbedaan agama antara calon suami dan istri.

Rukun dalam perkawinan islam yaitu:

- 1) Calon Mempelai (Suami dan Istri) menurut Pasal 15 KHI dikatakan bahwa untuk masalah kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calo istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Kemudian bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 20 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtua atau orangtua yang masih hidup atau wali dan atau pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut.⁴⁷
- 2) Wali Nikah, menurut Pasal 19 KHI dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Orang yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, *aqil* dan *baligh*. Dalam Pasal 20 KHI wali nikah terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim.
 - a) Wali Nasab adalah wali yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, seapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal.⁴⁸ Wali nasab diatur dalam Pasal 21 KHI.
 - b) Wali Hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah sebagaimana dalam Pasal 1b KHI. Menurut Pasal 23 ayat (1) KHI Wali hakim baru dapat bertindak

⁴⁷ P. N. H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm 81.

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm 52.

sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

- 3) Saksi Nikah sebagaimana dikatakan dalam Pasal 24 KHI, saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu (Pasal 25 KHI).⁴⁹
- 4) Akad Nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali nikah dan kabul adalah yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 1 huruf c KHI). Akad nikah itu harus dilakukan dengan cara lisan, kecuali dalam perkawinan orang bisu maka cukup dengan menggunakan isyarat.⁵⁰
- 5) Kemudian pemberian mahar (mas kawin). Mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang maupun uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam tertuang dalam Pasal 1 huruf d KHI.

4. Batas Usia Perkawinan

Dari berbagai peraturan yang telah mengatur mengenai persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai adalah usia. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Perihal mengenai batas usia ini telah terjadi perubahan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

⁴⁹ P. N. H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm 82.

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm 31.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, apabila ada pria dan wanita yang belum mencapai batas usia perkawinan yang telah ditetapkan maka mereka belum boleh melakukan perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 29 KUH Perdata yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pria yang belum mencapai usia 18 tahun dan seorang wanita yang belum mencapai usia 15 tahun tidak diperbolehkan mengikat perkawinan. Terdapat perbedaan antara batas usia menurut KUH Perdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Adanya batasan usia yang telah di tentukan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi pasangan suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dan agar terwujud tujuan dari pada perkawinan itu sendiri.⁵¹

Dalam Hukum adat pada umumnya tidak ada mengatur tentang batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hukum adat pun tidak mengatur mengenai batas usia dewasanya seseorang. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan masa *baligh* apabila anak wanita sudah menstruasi berarti dia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, dan sudah mengalami mimpi basah.⁵²

Pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pada masyarakat adat di Indonesia sering terjadi perkawinan yang disebut “kawin gantung” yaitu perkawinan antara anak-anak, anak wanita yang belum *baligh* dengan pria yang sudah dewasa ataupun

⁵¹ *Ibid*, hlm 51.

⁵² Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm 25.

sebaliknya.⁵³ Sehingga dari dulu hukum adat tidak mengatur batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Seperti dalam hukum adat, demikian juga hukum agama tidak ada mengatur mengenai batas usia dalam melangsungkan perkawinan. Namun dalam Kompleksi Hukum Islam Pasal 15 disebutkan bahwa “untuk masalah kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai pria yang sudah berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita yang sudah mencapai usia 16 tahun”.

Maka dengan adanya batasan usia perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan peluang kepada anak dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun telah ditetapkannya batasan usia namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan dibawah umur. Terhadap penyimpangan ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin melalui pengadilan.⁵⁴

5. Dispensasi Kawin

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2020 dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan umur di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm 53.

⁵⁴ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, YUDISIA Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Nomor 2, Vol. 7, Desember 2016, hlm 370. Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160> pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 18.19 WIB.

Pengertian kata dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan; pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.⁵⁵

Dispensasi kawin merupakan dispensasi atau keringanan/pengecualian yang diberikan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai syarat usia sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni 19 tahun.⁵⁶

Mengenai dispensasi kawin telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang sebagaimana disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat diminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Maka apabila seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur atau belum mencapai batasan usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan tetapi ingin melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat memberikan penetapan pengadilan mengenai dispensasi.

a. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur

Seiring dengan perkembangan zaman perkawinan di bawah umur semakin marak terjadi dan kejadian tersebut disebabkan berbagai macam faktor bermuculan dalam masyarakat baik

⁵⁵ Kamisa, *Op. Cit.*, hlm 108.

⁵⁶ Fuat Mubarak, Skripsi, “*Dispensasi Kawin Bagi Anak Dibawah Umur*”, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Salatiga, 2017, hlm 38. Diakses dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2660/> pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 13.42 WIB.

dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan dibawah umur adalah:

1) Budaya (Tradisi)

Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan dibawah umur merupakan tindakan yang biasa. Sebagian besar masyarakat Indonesia, ada suatu kebanggaan jika anak gadisnya pada usia muda sudah dilamar dan dinikahi oleh laki-laki. Juga terdapat masyarakat adat Indonesia yang menikahkan anaknya diusia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran.⁵⁷

2) Ekonomi

Faktor rendahnya perekonomian menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, yang mana masyarakat dengan keterbatasan ekonomi rentan menerima perkawinan dibawah umur. Pada umumnya orang tua yang melepaskan anaknya untuk menikah muda karena menghendaki atau mengharapkan bahwa kehidupan anaknya akan lebih baik dari keadaan orang tua semula, baik tentang kehidupan sehari-hari maupun untuk kehidupan di masa mendatangnya.⁵⁸

3) Pendidikan

Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan perkawinan dibawah umur, merupakan ekspresi dari ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami anak yang menikah dini baik dari segi kesehatan maupun psikologis disebabkan oleh tingkat pendidikan orang tua sangat rendah dan anak yang putus sekolah dikalangan masyarakat ekonomi rendah.⁵⁹

⁵⁷ Mardi Candra, *Op. Cit.*, hlm 141.

⁵⁸ Made Adriawan Restu Ningrat, "Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat", *Lex Privatum* Vol. VI. No. 8 Oktober 2018, hlm 81.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 82.

b. Akibat Perkawinan Dibawah Umur

Sebagaimana yang telah diuraikan tentang perkawinan dibawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, yaitu:⁶⁰

- 1) Peningkatan perceraian akibat perkawinan dibawah umur.
- 2) Perkawinan dibawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian bagi ibu bayi dan anak.
- 3) Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah diusia dini, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti terkena kanker Rahim atau *cancer servix*.
- 4) Meningkatnya angka kelahiran di Indonesia.
- 5) Sikap pro terhadap perkawinan dibawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya di beberapa masyarakat.
- 6) Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, besar kemungkinannya untuk tidak menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas lalu kehilangan kesempatan untuk mengakses dan menikmati pendidikan serta mendapatkan pekerjaan yang layak.⁶¹
- 7) Komplikasi kehamilan dan persalinan pada anak perempuan yang menjadi penyebab utama kematian pada anak perempuan. Serta memicu pelanggaran hak-hak reproduksi, dan infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS, serta kerentanan terhadap semua bentuk kekerasan.⁶²

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak Dibawah Umur

1. Pengertian Anak Dibawah Umur

⁶⁰ Mardi Candra, *Op. Cit.*, hlm 143.

⁶¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Diterbitkan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Indonesia Judicial Research Society (URS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), 2020, hlm 13.

⁶² *Ibid*, hlm 15.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang kecil; manusia yang belum dewasa.⁶³ Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Anak-anak atau *juvenile* adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.⁶⁴ Terdapat beberapa pengertian anak dan batas usia maksimal anak menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yaitu:

- a. Pengertian anak menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah orang yang belum dewasa dan yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Mereka yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tua.
- b. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahawa pengertian “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- d. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (20), “anak adalah orang laki-laki dan perempuan yang berumur kurang dari 15 tahun”.
- e. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dalam Pasal 47 ayat (1) diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtuanya. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang

⁶³ Kamisa, *Op. Cit.*, hlm 19.

⁶⁴ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm 10.

Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 telah diperbaharui batas usia menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.

- f. Pengertian anak menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 ayat (1), anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun dan belum pernah kawin menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Maka dari pengertian dan batasan usia anak diatas secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada usia 0 sampai dengan 21 tahun. Kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Berbicara mengenai anak maka tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang hak-hak anak. Menurut Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶⁵ Adapun hak anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 sebagai berikut:⁶⁶

- a. Hak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- b. Hak untuk hidup sejak berada dalam kandungan, mempertahankan hidup dan meningkatkan tarag hidupnya.
- c. Hak atas nama sejak kelahirannya dan status kewarganegaraannya.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 16.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 16-17.

- d. Hak perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara bagi anak-anak cacat fisik atau mental.
- e. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi.
- f. Hak untuk mengetahui prang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri atau walinya.
- g. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya/ wali hingga dewasa.
- h. Hak untuk mendapatkan orang tua angkat/wali.
- i. Hak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual.
- j. Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- k. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- l. Hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitasnya.
- m. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- n. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak.
- o. Hak untuk tidak diabaikan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan.
- p. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya.

- q. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- r. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman pidana mati dan pidana seumur hidup.
- s. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- t. Hak untuk mendapatkan dan menjalani pidana penjara sebagai usaha terakhir.
- u. Hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi.
- v. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain.
- w. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:⁶⁷

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

⁶⁷ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten, Cempaka Putih, 2018, hlm 17.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, seangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶⁸

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 42.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini dan untuk mempermudah penelitian agar lebih terarah dan berjalan dengan baik maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian didalam penulisan skripsi ini terlihat pada masalah yang diteliti yaitu:

1. Anak yang dibawah umur dapat diberikan dispensasi kawin.
2. Alasan pemberian dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perkawinan.

B. Jenis Penelitian

Adapun kegiatan penelitian ini didasari oleh rasa keingintahuan dari peneliti untuk mengungkapkan rasa ingin tahu melalui kegiatan penelitian secara ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.⁶⁹

Dari berbagai jenis penelitian yang ada, penyusunan skripsi ini peneliti menerapkan metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan terter.⁷⁰ Hal ini disebabkan karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis dalam penyusunan skripsi ini.

C. Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui bahan pustaka.⁷¹ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

⁶⁹ *Ibid*, hlm 43.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 52.

⁷¹ H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 23.

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yakni:
 - a. Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
 - c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - d. Hukum Adat.
 - e. Kompilasi Hukum Islam
 - f. Penetapan Pengadilan
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa:
 - a. Buku-buku hukum.
 - b. Jurnal-jurnal hukum.
 - c. Skripsi dan tesis.
 - d. Komentar-komentar atas putusan pengadilan.
 - e. Pendapat para Ahli Hukum yang termuat dalam media massa.
3. Data Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan website.⁷²

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode kepustakaan (*library research*) yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan

⁷² *Ibid*, hlm 24.

perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁷³ Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum adat dan Kompikasi Hukum Islam. Serta dengan menganalisis Penetapan Pengadilan No. 83/Pdt.P/2021/PN Tais dan Penetapan Pengadilan No. 78/Pdt.P/2020/PN Tais.

5. Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, selanjutnya analisis data diuraikan secara deskriptif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mendeskripsikan atau menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁷⁴

⁷³ *Ibid*, hlm 107.

⁷⁴ *Ibid*.

